



# YAYASAN AR RAHMAN SUMATERA SELATAN

Jln. Tegal Binangun Rt. 35 Rw. 10 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang Sumsel 30267 Hp.082185769912, 08127364021  
Web : <https://ponpesarrahmanpalembang.ponpes.id>, E-mail: [yayasanarrahmansumsel@gmail.com](mailto:yayasanarrahmansumsel@gmail.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR RAHMAN NOMOR : 01.078/YYS.AR/SK/Inkubator/VI/2024

*Tentang*

### PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR AR RAHMAN PALEMBANG

KETUA YAYASAN AR RAHMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Ar Rahman Palembang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ar Rahman Palembang Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Ar Rahman Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;



# YAYASAN AR RAHMAN SUMATERA SELATAN

Jln. Tegal Binangun Rt. 35 Rw. 10 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang Sumsel 30267 Hp.082185769912, 08127364021  
Web : <https://ponpesarrahmanpalembang.ponpes.id>, E-mail: [yayasanarrahmansumsel@gmail.com](mailto:yayasanarrahmansumsel@gmail.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Ar Rahman Palembang :

KESATU : Lembaga Inkubator Ar Rahman Palembang. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Ar Ra hman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 26 Juni 2024

Ketua Yayasan



*Jim*

K. Moh Muhsan, S.Ag., M.Pd.I



# YAYASAN AR RAHMAN SUMATERA SELATAN

Jln. Tegak Binangun Rt. 35 Rw. 10 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang Sumsel 30267 Hp.082185769912, 08127364021  
Web : <https://ponpesarrahmanpalembang.ponpes.id>, E-mail: [yayasanarrahmansumsel@gmail.com](mailto:yayasanarrahmansumsel@gmail.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR RAHMAN NOMOR : 01.079/YYS.AR/SK/Inkubator/VI/2024

*Tentang*

### SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR AR RAHMAN PALEMBANG

KETUA YAYASAN AR RAHMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Ar Rahman Palembang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Ar Rahman Palembang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Ar Rahman Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
  2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
  4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);



# YAYASAN AR RAHMAN SUMATERA SELATAN

Jln. Tegal Binangun Rt. 35 Rw. 10 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang Sumsel 30267 Hp.082185769912, 08127364021  
Web : <https://ponpesarrahmanpalembang.ponpes.id>, E-mail: [yayasanarrahmansumsel@gmail.com](mailto:yayasanarrahmansumsel@gmail.com)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Ar Rahman Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Ar Rahman Palembang:
- KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Ar Rahman Palembang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA : a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.  
b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.  
c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.  
d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.  
e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.  
f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.  
g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.:
- KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan PP Ar Rahman Palembang ini berlakumulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 25 Juni 2024

Ketua Yayasan



K. Moh Muhsan, S.Ag., M.Pd.I



# YAYASAN AR RAHMAN SUMATERA SELATAN

Jln. Tegal Binangun Rt. 35 Rw. 10 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Palembang Sumsel 30267 Hp.082185769912, 08127364021  
Web : <https://ponpesarrahmanpalembang.ponpes.id>, E-mail: [yayasanarrahmansumsel@gmail.com](mailto:yayasanarrahmansumsel@gmail.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR RAHMAN

Nomor : 01.079/YYS.AR/SK/Inkubator/VI/2024

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Ar Rahman Palembang.

### SUSUNAN PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR AR RAHMAN PALEMBANG

No	Nama	Jabatan
1	Sahrizal, M.Ag	Ketua
2	Novizar, ST	Manajer
3	Ridho, M.Hum	Bidang Program
4	Rizma Nurfajriah Qolbi	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
5	Dwi Putra Purnama Maulana, S.Pd	Bidang Pendanaan
6	Nurul Puspita, S.Kom	Bidang Komersialisasi Produk



K. Moh Muhsan, S.Ag., M.Pd.I